

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)

Sunadia Elvira

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: sunadiaelvira@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga membuat pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat.. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba, bagaimana penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan di Polrestabes Medan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah disebabkan beberapa faktor yaitu penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana dan faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan dimana adanya ketidakseimbangan antara rasa emosional dan lemahnya iman sehingga membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih. Faktor yang sering menjadi penyebab pelaku pemerasan dan adalah ekonomi. Penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah kasus pidananya di limpahkan ke pengadilan jika telah cukup bukti sedangkan secara internal akan dilakukan sidang kode etik profesi terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pemerasan. Upaya penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah dengan menjatuhkan sanksi yang berat terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba. Kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polsek Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP serta kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pemerasan , Pemakai Narkoba.

1. PENDAHULUAN

Kasus kriminal sering terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan kejahatan jalanan menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan.

Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman kepada orang lain supaya memberikan atau berbuat sesuatu.¹ Inti yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman.
4. Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau membuat piutang.

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).³ Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Akibat sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman.

Seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, serta ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu didalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana pemerasan telah disepakati keharamannya dan agama Islam sangat keras melarangnya sebagaimana Allah ta'ala berfirman :

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al Baqarah: 188)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi Di Polrestabes Medan)".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan jenis penelitian, bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.⁵⁰ Kejahatan sifatnya subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu serta dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia.

Kejahatan terjadi karena suatu sebab, oleh karena itu kita perlu untuk mengerti mengapa kejahatan itu bisa sampai terjadi. Upaya untuk mengetahui sebab, cara pencegahan dan bagaimana upaya penanggulangannya sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah pengkambing hitaman pada suatu masalah menurut pormasi yang sebenarnya.

Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga membuat pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerasan itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Kasus kejahatan pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resrot Kota Besar Medan seperti kasus pemerasan dengan modus penangkapan kasus narkoba. Empat oknum polisi di Kota Medan ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan yang bertugas di Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Area adalah Aiptu JP, Aiptu AL, Brigadir AP dan Briпка JD. Mereka bertugas di Polsek Medan Area. Keempat polisi aktif tersebut ditangkap atas dugaan terlibat melakukan pemerasan kepada keluarga MI (25) yang sebelumnya ditangkap. Setelah diamankan, keempat oknum polisi tersebut diduga membawa MI keliling dan sempat menyekapnya selanjutnya menghubungi keluarga dan meminta uang agar MI dapat dibebaskan. Permintaan oknum itu disampaikan melalui perantara yang mengaku sebagai wartawan. Awalnya keluarga MI diminta Rp.100.000000,- (seratus juta rupiah) namun, pihak keluarga tidak menyanggupinya dan setelah negosiasi hanya mampu menyediakan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akibat perbuatan melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba, maka oknum polisi tersebut dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum polisi tersebut cukup bukti telah dilakukan tindak pidana pemerasan, sehingga kasusnya terus diproses.

Tabel 1
Tindak Pidana Anggota Kepolisian Polrestabes Medan
Tahun 2018

Tahun	Dilapor Ke Polrestabes	Diselesaikan Oleh Polisi
2015	21	17
2016	16	14
2017	18	12
2018	15	11

Total	70	54
--------------	-----------	-----------

Sumber : Polrestabes Medan Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan pemerasan yang dilaporkan oleh Polrestabes Medan dari tahun 2015-2018 sebanyak 70 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 54 kasus terlihat jelas perbedaannya sebanyak 16 kasus. Hal ini menurut Aipda R. Sitohang, penyidik Polrestabes Medan bahwa terjadinya perbedaan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Tidak ada saksi yang dapat memberikan petunjuk kearah pelaku kejahatan.
2. Alamat tersangka tidak jelas, sehingga sulit dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
3. Kesulitan dalam hal barang bukti, apakah barang buktinya hilang ataukah kesulitan dalam memperoleh barang bukti.
4. Adanya beberapa laporan yang tidak mengarah ke perbuatan pidana setelah dilakukan penyidikan sehingga laporan tersebut tidak ditindak lanjuti.
5. Tersangka telah melarikan diri, sehingga agak menyulitkan petugas menindak lanjuti hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Aipda R. Sitohang, penyidik Polrestabes Medan dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan yakni:

1. Adanya oknum-oknum yang membacking terhadap pengedar.
2. Meinimnya kesejahteraan atau gaji yang tidak memadai.
3. Keengganan masyarakat melakukan pengaduan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pemerasan.
4. Faktor ekonomi dari oknum anggota kepolisian.
5. Adanya kesempatan dan janji-janji pemberian imbalan dari pengedar narkoba

Secara umum faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan yakni:

1. Faktor ekonomi. Umumnya keterbelakangan ekonomis dengan kebiasaan buruk dari kebudayaan kemiskinan itu menumbuhkan keterbelakangan mental padakelompok-kelompok masyarakat miskin. Selanjutnya di tengah masyarakat modern di kota Medan terkadang apa yang diinginkan tidak tercapai, sehingga jalan satu-satunya ialah dengan melakukan tindakan kejahatan seperti memeras, mencuri, dan penganiayaan.

Melihat uraian di atas, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan pemerasan. Faktor penyebab tersebut tentumenimbulkan keterkaitan dengan kondisi dari si pelaku/penjahat itu sendiri, yaitu dengan melihat latar belakangnya.

2. Keadaan lingkungan dimana pelaku berada, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial atau masyarakat:

a. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga yang tidak harmonis (broken home), merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif.

b. Lingkungan sosial

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah pengertian dalam pengertian sempit, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (interaksi sosial). Sebagai akibat dari hubungan inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari atau dicontoh dalam lingkungan masyarakat dimana si penjahat itu hidup/berada. Apabila seseorang dalam kehidupan sehari-harinya bergaul dengan seorang penjahat, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki oleh si penjahat itulah yang ditirunya.

Contoh kasus pemerasan oleh anggota kepolisian terhadap pemakai narkoba adalah ketika tertangkapnya seorang pemakai narkoba. Anggota oknum polisi yang menangkap

pemakai narkoba meminta agar keluarga pelaku pemakaian narkoba diminta Rp. 100.000.000,- (saratus jura rupiah), namun, pihak keluarga tidak menyanggupinya dan setelah negosiasi, keluarga pelaku pemakaian narkoba mengaku hanya mampu menyediakan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.

Sebelum penyerahan uang, pihak keluarga menghubungi kenalan yang bertugas di Polrestabes Medan dan sepakat untuk mengungkap aksi pemerasan itu. Polrestabes Medan awalnya mengamankan seorang pelaku yang menerima uang dari keluarga MI di Jalan Mandala By Pass, Medan Denai. Kemudian dilakukan pengembangan sehingga keempat personel Polsek Medan Area, itu diamankan dan sekarang ditahan di rumah tahanan polisi (RTP) Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil pengembangan ternyata ada keterlibatan keempat oknum petugas, sehingga langsung diamankan dengan sangkaan turut terlibat pemerasan.

Penegakan Hukum Terhadap Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba

Anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba yang dilakukan 4 (empat) personil Polsek Medan Area terhadap salah satu pemakai narkoba, maka keempat oknum anggota Kepolisian Sektor Medan Area yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba dijerat dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP KUHP tentang pemerasan dengan pengancaman yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.

Penyelidikan pelanggaran pidana tersangka ini dilakukan oleh Polrestabes Medan sementara penyelidikan terkait pelanggaran kode etik profesi dilaksanakan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan menyebutkan keempat oknum anggota ini diduga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri, terurama Pasal 7 Huruf c karena dianggap tidak profesional dan prosedural dalam menjalankan tugas.

Menurut Aipda R. Sitohang, Penyidik Polrestabes Medan bahwa tindakan kepolisian terhadap oknum yang melakukan pemerasan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah pemberian sanksi dapat berupa pembinaan ulang profesi kepolisian, mutasi, hingga sanksi terberat diberhentikan tidak dengan hormat. Apabila perbuatan tersebut diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik adalah :

- 1) Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diterima laporannya di Subbag Yanduan Propam dan selanjutnya didistribusikan ke Akreditor Propam untuk ditindak lanjuti.
- 2) Akreditor Propam yang menerima laporan melakukan audit investigasi dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang dilaporkan, mengumpulkan bukti, meminta keterangan terlapor serta meminta keterangan ahli apabila perlu.
- 3) Apabila hasil audit diduga ada pelanggaran kode etik yaitu setelah dilakukan gelar perkara, maka akreditor melakukan pemeriksaan saksi, ahli, terduga pelanggar dan mengumpulkan barang bukti.
- 4) Selesai pemeriksaan perkara, maka dilakukan sidang komisi kode etik profesi Polri untuk mengambil keputusan apakah terduga pelanggar bersalah atau tidak bersalah.
- 5) Apabila terduga pelanggar divonis bersalah, maka diberikan hak untuk banding.

Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksanaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.

Anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Polisi Polsek Medan Area ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi.. Penyelidikan dilaksanakan oleh Polrestabes Medan bekerjasama dengan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan. Anggota kepolisian Polsek Medan Area ini secara internal ditangani langsung oleh Polrestabes Medan. Tersangka dijerat dengan Pasal 369 KUHP tentang pemerasan.

Anggota Polsek Medan Area yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri, diatur dalam Pasal 7 Huruf c bahwa setiap anggota Polri yang melakukan atau melaksanakan tugas harus secara profesional dan prosedural. Berdasarkan hasil penyelidikan, maka diduga keempat oknum tersebut tidak profesional, ada SOP (standar operasional prosedur) aturan yang dilanggar sehingga terjadi penganiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan anggota polisi Polsek Medan Area tersebut, mengaku melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba. Bidang Propam akan menangani secara internal yang berkaitan dengan masalah kode etik, sedangkan yang berkaitan dengan masalah pidana akan ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan karena korban telah melaporkan tindak pidana pemerasan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Terkait dengan sanksi atas pelanggaran kode etik, bahwa sanksinya berat diantaranya dilakukan pembinaan ulang, demosi, dimutasi, dan terakhir berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan penindakan oleh Propam. Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Kota Besar Medan dilaksanakan dalam Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Kota Besar Medan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Medan.

Anggota Polri yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba pada dasarnya tunduk pada peradilan umum. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.

Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dilakukan melalui tahapan:

1. Audit investigasi
2. Gelar perkara
3. Pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan
4. Penerbitan pendapat saran hukum
5. Sidang kode etik oleh komisi kode etik profesi Polri.

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya. Setiap anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etik. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri adalah:

1. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut .

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terdakwa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang berat sesuai pelanggaran perilaku terdakwa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

2. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terdakwa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

- a) Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.
- b) Dipindah tugas ke wilayah berbeda
- c) Pemberhentian dengan hormat;
- d) Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

1. Bertutur kata kasar dan bernada marah.
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas.
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat.
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan.
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan.
7. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut

dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni:

1. Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa.
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.
3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provoost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.
4. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum.
 - b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri.
 - c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

Masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, dinyatakan sebagai perbuatan tercela, diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka, mengikuti pembinaan ulang profesi, tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - d. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - e. Mutasi yang bersifat demosi.
 - f. Pembebasan dari jabatan.
 - g. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan di atas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci yaitu dasar penyidikan terhadap anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan

teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni:

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
2. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
3. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
5. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa:

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota Polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan: Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah.
- 2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- 5) Hormat menghormati antar pemeluk agama.
- 6) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 7) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
- 8) Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah.
- 9) Bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat.
- 10) Berpakaian rapi dan pantas.

Alur penanganan Laporan Masyarakat dan Penegak Hukum Terhadap Polri/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin di Bid. Propam Polrestabes Medan adalah:

1. Pelapor atau pengadu, baik dari masyarakat maupun anggota Polri, datang ke ruang serta pelayanan bidang propam Polrestabes Medan.
2. Laporan diterima oleh operator sentra pelayanan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Laporan polisi dan pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan sebagai bukti laporan.
4. Selanjutnya pelapor dimintai keterangan oleh penyidik propam yang dituangkan dalam bentuk berkas acara pemeriksaan (BAP) awal.

5. Laporan polisi berikut BAP awal dilaporkan kepada kepala bidang propam polda Sumut guna menentukan langkah selanjutnya.
6. Apabila kasus perlu penyidikan lebih lanjut maka dilimpahkan kepada fungsi pamin.
7. Apabila kasus merupakan pelanggaran disiplin maka dilimpahkan kepada sub bidang propam.
8. Apabila kasus merupakan pelanggaran kedisiplinan petugas polisi maka dilimpahkan kepada sub bidang bagian profesi.
9. Apabila kasus merupakan tindak pidana maka dilimpahkan kepada fungsi reskrim.
10. Laksanakan sidang.
11. Putusan dan penetapan hukum

Berdasarkan hal tersebut, maka cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Anumkom.

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba.

Polisi dalam membangun citra tentunya melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian didasari oleh hal-hal yang terjadi di lapangan. Aparat kepolisian harus sadar akan citranya di masyarakat, kepolisian harus berbenah di mulai dari kesadaran para personilnya dalam menjalankan tugas. Sehingga perilaku-perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas bisa di hilangkan.

Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, terlepas apakah polisi tersebut memiliki hubungan emosional kepada masyarakat tertentu, kedekatan emosional yang dimaksud dalam hal ini mencakup hubungan keluarga, asal daerah, serta hal-hal yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam hal tertentu. Hal seperti ini yang harus diperhatikan dengan serius oleh aparat kepolisian untuk membangun opini masyarakat terkait citra kepolisian dan secara tidak langsung akan memberikan kesadaran tersendiri bagi masyarakat untuk taat hukum.

Kendala yang dihadapi oleh akreditor Propam untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pemerasan adalah:

1. Tidak hadirnya terduga pelanggar

Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin atau tindak pidana. Padahal di dalam aturan yang terkait dengan desersi, Anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja seharusnya bisa langsung di PTDH yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dapat langsung dikenai sanksi rekomendasi PTDH. Namun pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dengan cara pencarian terduga pelanggar, pemanggilan 2 (dua) kali terhadap terduga pelanggar dengan jarak 4 (empat) hari dari pemanggilan pertama dan kedua, dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) apabila pemanggilan sampai 30 (tiga puluh) hari tidak hadir dalam pemanggilan sehingga tidak serta merta bisa dilaksanakan PTDH.

2. Lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri

Terkait dengan tindak pidana, sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang di pengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (inkracht) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (Inkracht) dari pengadilan negeri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan sidang ini dapat dilaksanakan hingga 1 (satu) bulan.

3. Tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polsek

Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang berbunyi: "Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi."

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Fungsi Propam bidang Pertanggungjawaban Profesi, namun ditingkat Polres belum terbentuk bidang Pertanggungjawaban Profesi sehingga sementara pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh Provos. Ini mengakibatkan tugas dari bidang Pertanggungjawaban Profesi tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP

Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik yang berbunyi, "Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua". Saksi yang tidak hadir setelah dilakukannya pemanggilan selama 2 kali tanpa ada alasan yang wajar sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena data-data yang diberikan saksi merupakan bukti yang sangat kuat untuk proses tindakan atau persidangan yang berlangsung. Terkait dengan tidak ada tindakan hukum yang mengikat terhadap saksi yang bersangkutan, maka pemeriksa akan membuat berita acara atau surat pernyataan karena tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi. Sehingga ini menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi.

5. Kurangnya kesadaran,kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dan mentaati kode etik profesi.

Kurangnya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terhadap oknum yang melakukan tugasnya melampaui kewenangannya adalah dengan penerapan Kode Etik Profesi Polri. Penerapan Kode Etik Profesi Polri tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya. Faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri di wilayah hukum Polrestabes Medan akan diuraikan dalam penelitian ini:

1. Faktor hukum.

Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Landasan kedua adalah kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pranata-pranata mengenai hukum telah demikian banyak namun tuntutan menjadi semakin banyak, maka permasalahan yang dihadapi sama sekali bukan masalah pranata, substansi ataupun materi hukum dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Masalah hukum yang menjadi tuntutan adalah mengenai penegakan dan penerapannya (law enforcement).

2. Faktor penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah fungsi kepolisian yang akan menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam hal ini Bidpropam Polrestabes Medan. Sebagaimana diketahui jumlah personil Bidpropam Polrestabes Medan tidak seimbang dengan jumlah dan kompleksitas permasalahan personil Polrestabes Medan. Kendala nyata yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas anggota personil Bidpropam Polrestabes Medan untuk dapat mencakup seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Polrestabes Medan.

Permasalahan lain selain masalah di atas adalah Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anjuk di seluruh tingkatan belum mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Penyebabnya adalah masih adanya di antara pimpinan satuan selaku Anjuk yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri termasuk kepada petugas Sub Bidang Wabprof (Pengawasan dan Pembinaan Profesi).

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, baik Sub Bidang Paminal (Pengamanan Internal) dan Sub Bidang Wabprof (Pengawasan dan Pembinaan Profesi) selaku unsur pelaksana utama Bid Propam (Profesi dan Pengamanan) Polrestabes Medan sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

4. Faktor masyarakat/anggota Polri.

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensi setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan.

Berikut adalah beberapa faktor dari anggota Polri yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Medan:

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.
- b. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Subbidang Wabprof dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri masih rendah.
- c. Masih banyak campur tangan, intervensi dari para pejabat Polri di lingkungan Polrestabes Medan dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri,

sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif dan kurang transparan. Intervensi oleh atasan yang berupa perintah tertentu seringkali memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada prosedur yang ada dalam hal penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik. Hal tersebut seringkali terjadi manakala seorang atasan memiliki kepentingan tertentu terhadap penanganan suatu perkara perkara pelanggaran kode etik yang sedang ditangani oleh Subbidang Wabprof yang menjadi bawahannya.

- d. Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Ankom untuk melakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota. Hal ini dikarenakan masih tingginya pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif sehingga unsur-unsur obyektif seharusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan.
- e. Sosialisasi dan pelatihan semua aturan bidang keproman belum dilaksanakan oleh semua satuan kerja.

4. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah disebabkan beberapa faktor yaitu penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana dan faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan dimana adanya ketidakseimbangan antara rasa emosional dan lemahnya iman sehingga membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih. Faktor yang sering menjadi penyebab pelaku pemerasan dan adalah ekonomi.

Penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah kasus pidananya di limpahkan ke pengadilan jika telah cukup bukti sedangkan secara internal akan dilakukan sidang kode etik profesi terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pemerasan.

Kendala penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah korban tidak berani melaporkan oknum polisi, tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polsek, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi sedangkan upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan menjatuhkan sanksi yang berat terhadap oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba. Kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polsek Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP serta kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi.

5. REFERENSI

- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188..
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174
- Asliani, A. (2020, February). Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 891-900).
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency law-making in Indonesia: Between political and constitutional process. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(4), 1-7.
- Dirkareshza, R., & Sihombing, E. N. (2021). Acceleration of Village Welfare through Bumdes: Disorientation of Implementation of Bumdes Regulations and Policies. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 419-434.

- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional. *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 41-62.
- Fajriawati, F., & Harisman, H. (2020). Application of the Gallery Walk Method to Increase Activities and Learning Achievement of Law Students in Pancasila Education Courses. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 86-92.
- Indrayani, T. R. A. Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.
- Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia.
- Hanifah, I. (2020). (TURNITIN) Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption.
- Hanifah, I. (2020). (Turnitin) Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, E. R. S. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja Di Kota Medan.
- Medan, R. K. B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Di Kepolisian.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn li.
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Prayoga, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Ramlan, R., Sihombing, E. N., & Fajriawati, F. (2020). The Urgency of Regional Regulation Bill of Serdang Bedagai Regency on Trading Business. *Randwick International of Social Science Journal*, 1(3), 523-533
- Reza, F. U. Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Mengembangkan Model Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Saragi, Y. M. Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel.
- Sihombing, E. N. (2020). The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province: The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu perundang-undangan. *Medan: Pustaka Prima*.

- Sihombing, E. N., Eddy, P., Budiman, G., & Faisal, A. N. (2020). The regional regulation concerning management of zakat viewed from the principles of formulation of legislation. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1098-1103.
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum*. Penerbit EnamMedia.
- Sihombing, E. N. (2019). Pengantar Hukum Konstitusi. Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021).
- Sihombing, E. N. (2018). Disbursing Obesity of Local Regulation Through Program Harmonizing Local Regulation Formation. *International Journal of Humanities and Social Science Research*, 4(5).
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.
- Sihombing, E. N., Hadita, C., & Syaputra, M. Y. A. (2021). Legal securities against privacy data for Covid-19 patients in Indonesia. *Veteran Law Review*, 4(1), 35-52.
- Sihombing, E. N., & Iqbal, M. (2020). Registration Legality Of Deed Of Establishment Through System Administration Of Enterprise (The Analysis Of Ministry Of Law And Human Rights Regulation No. 17 Of 2018). *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(4), 525-540.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- Soeripno, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara Di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161
- Wahyudi, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.
- Perusahaan dalam Praktek.
- Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program as a Form of Corporate Social Responsibility to Small and Medium Enterprises. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(4), 535-545.